



Sumedang

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321

Surat Keputusan Nomor : 421.10/3778/Dikbud/2015

SURAT IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Diberikan kepada :
N a m a : **LKP Insan Muda Brilliant**
Alamat : Jln. Lanjung No.19 Rt.01/06 Desa Tanjungsari
 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (Bimbel)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pimpinan : **Ronni Bahauddin**
Pemilik/Penyelenggara : **Ronni Bahauddin**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018

A.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang
Kepala Bidang PAUDNI,



SUHART, S.Pd., M.Pd
Pembina
Nip. 19640131 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.10/ 378 /Dikbud/2015

TENTANG :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dari :
Ronni Bahauddin selaku Pimpinan **LKP Insan Muda Brilliant**
Nomor :
Beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa kesempatan menyelenggarakan kursus diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan.
2. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa untuk memberikan legalitas perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas ketentuan/hukum dan peraturan yang berlaku, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
2. Kabupaten Sumedang Dalam Lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal Dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/0/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Olah Raga Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan


MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Kepala UPTD PAUD, PNFI TK & SD Kec. Tanjungsari Nomor : 421/323/UPTD PAUD, PNFI, TK & SD/2015, tanggal 16 November 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kursus kepada Kursus Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama Kursus : **LKP Insan Muda Brilliant**
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (Bimbel)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Lanjung No. 19 Rt. 01/06 Desa tanjungsari
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
- Pemimpin : **Ronni Bahauddin**
Pemilik/Penyelenggara : **Ronni Bahauddin**
- KEDUA : Izin penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 03 Desember 2015

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG
KEPALA BIDANG PAUDNI,


SUHIAT, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19640131 198803 1004

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumedang (sebagai laporan)
5. Kepala UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Tanjungsari